

DAMPAK SANKSI UNILATERAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP KERJASAMA INDONESIA – IRAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Putri Michnalita¹

***Abstract:** Electrical energy is the most important energy because it is the need for every country to develop, energy requirements increase every year and this is happening in Indonesia so the government has begun to take several ways to meet the energy requirements in Indonesia, one of which is to cooperating with Iran which has the ability to meet the country's electrical energy requirements, but the United States imposes economic sanctions on Iran which then disrupts the cooperation of Indonesia and Iran, Economic sanctions are used internationally as another more means subtle to give punishment or pressure on a country that has been violate international law, as does the economic sanctions of the United States against Iran. This sanction does not only affect the Iranian state, but also Indonesia, which is Iran's cooperation partner.*

***Keywords:** Economic sanction, Iran, Unilateral sanction, Indonesia.*

Pendahuluan

Kebutuhan tenaga listrik sangat penting bagi kehidupan. Listrik berguna untuk menunjang aktivitas sehari-hari manusia. Selama 24 jam setiap harinya manusia tidak terlepas dari penggunaan tenaga listrik. IEA (*International Energy Agency*) menyebutkan bahwa energi, terutama listrik, memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi di suatu negara. Seperti halnya di Indonesia yang juga merupakan negara dengan konsumsi listrik yang cukup tinggi.

Jika diklasifikasikan, terdapat tiga sektor utama yang menjadi pengguna energi listrik, yakni sektor rumah tangga, industri, dan komersial (bisnis, sosial, dan Gedung pemerintah). Konsumsi listrik mengalami peningkatan ketika proses industrialisasi dan komersial berkembang dengan cepat. Menurut data Statistik PLN (*Perusahaan Listrik Negara*) pada tahun 2013, sektor industri dengan jumlah pelanggan hanya berkisar 0,1% dari total pelanggan, konsumsi listriknya mencapai 31,59% dari total konsumsi. Sementara sektor komersial dengan jumlah pelanggan berkisar 7% mengonsumsi sekitar 24,69% dari total konsumsi listrik.

Untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya, terdapat berbagai macam cara dan upaya suatu negara untuk memaksimalkan pengelolaan kebutuhan tenaga listriknya. Salah satunya dengan melaksanakan kerjasama baik internal maupun eksternal. Internal dalam hal ini meliputi seluruh investor yang ada didalam negara. Adapun eksternal yaitu dengan malakukan kerjasama dengan negara lain.

Salah satunya dengan negara Iran. Kerjasama Indonesia dan Iran pertama kali ditawarkan oleh Indonesia melalui pertemuan *Bali Clean Energy Forum 2016 (BCEF)* oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Iran. Tawaran kerjasama Indonesia ini dianggapi positif oleh Iran. Kedua negara tersebut kemudian mewujudkan kerjasama mereka pada Februari 2016. Presiden Joko Widodo yang diwakilkan oleh Menteri Dirjen Migas Kementerian (Energi Sumber Daya Mineral) Sudirman Said menemui

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: Michnalitaputri@gmail.com

perwakilan dari Dirjen NIOC (*National Iranian Oil Company*) Iran yaitu Kardor yang membahas tentang jalinan kerjasama Indonesia Iran di bidang Energi.

Pertemuan lanjutan antara negara Indonesia dan Iran yang membahas tentang kerjasama kedua negara ini dilanjutkan dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) pada tanggal 14 Desember 2016 di Teheran, Iran. MOU ini berisikan kerjasama di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dengan Kementerian Energi Republik Islam Iran.

Kerjasama dalam MoU tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: Pengembangan Pembangkit Listrik, Transmisi dan Distribusi, Pertukaran pengalaman mengenai Pusat Perbaikan Pembangkit Listrik, Pengembangan energi terbarukan, Mendorong dan meningkatkan Investasi, Mendorong untuk melakukan dialog kebijakan, Bidang-bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Seiring meningkatnya konsumsi listrik di Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah Iran untuk menambah pasokan energi yang dibutuhkan Indonesia. Pada kunjungannya 14 Desember 2016 ke Teheran, Iran. Presiden Indonesia Joko Widodo mengoptimalkan waktu kunjungannya untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi kedua negara. Dalam kunjungan tersebut Indonesia dan Iran menandatangani tiga nota kesepahaman (*Memorandum of Agreement / MoU*), antara lain: 1) PT PLN dengan Mapna Group terkait Pengembangan Pembangkit; 2) Mayora Indah dengan Nakhle Tuba Ariayi terkait Distribusi Produk; 3) serta Pertamina dengan *National Iranian Oil Company* (NIOC) terkait Pembelian LPG. Penandatanganan MoU disaksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Menteri Informasi dan Teknologi Komunikasi Iran Mahmoed Vaezi.

Indonesia memilih bekerjasama dengan Iran karena kualitas jaringan listrik Iran telah meningkat secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Iran menghasilkan 90% listriknya sendiri, Iran merupakan produsen listrik terkemuka di kawasan Timur Tengah dan menempati posisi keempat belas diseluruh dunia. Pembangkit listrik Iran memiliki kapasitas untuk menghasilkan 75.000 megawatt dan menghasilkan 282 miliar kilowatt/jam listrik. Iran meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nominal sebesar 2,3% tahun 2018 lalu. Produksi listrik di Iran mencapai 312.481 GWh pada maret 2018. Pembangkit listrik Iran telah tumbuh sebesar 7% setiap tahun.

Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Indonesia dengan Iran di Bidang Ketenagalistrikan dan EBTKE, maka telah diselenggarakan pula *Joint Technical Committee (JTC) on Electricity and Energy* yang dipimpin pejabat Eselon I yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 di Indonesia, dalam JTC tersebut PLN dan MAPNA telah menandatangani MoU on Development of Power Plant and Increase of National Capacity Building pada tanggal 14 Desember 2016.

Iran merupakan salah satu negara kaya di kawasan Timur Tengah. Di dunia Iran menempati posisi keempat sebagai penghasil energi hampir ada akses universal sebanyak 98,4% ke listrik di Iran. Kurang lebih sekitar 62.000 megawatt, atau sebanyak 80% dari output 75.000 megawatt Iran, di hasilkan dari pembangkit terminal berbahan bakar fosil. Disamping itu, sebanyak 12.000 megawatt diperoleh dari pembangkit listrik bertenaga air dan sebanyak 1000 megawatt dari nuklir.

Selain memiliki potensi energi yang besar, Iran juga memiliki fasilitas canggih untuk mendukung segala aktivitas eksploitasi energi pembangkit listrik yang mampu memproduksi listrik dengan volume yang besar. Iran termasuk sepuluh negara yang memiliki nilai produksi terbesar di dunia dengan kemampuan produksi listrik.

Berdasarkan adanya potensi tersebut menjadikan Iran sebagai negara yang cukup strategis untuk di ajak bekerjasama. Dengan di resmikannya kerjasama kedua negara tersebut maka ada banyak sekali harapan akan adanya hasil yang positif dari hubungan kerjasama tersebut. Namun ditemukan beberapa hambatan yang menghalangi terealisasinya kerjasama dari kedua negara tersebut.

Pemberian Sanksi Unilateral oleh Amerika Serikat terhadap Iran, berdampak pada kerjasama ketenagalistrikan yang juga berpengaruh kepada beberapa realisasi kerja sama antara Indonesia dengan Iran, walaupun secara resmi Indonesia menolak dengan sanksi tersebut, namun secara hubungan bisnis kedua negara hal ini akan berdampak langsung khususnya di sektor energi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat dampak sanksi Unilateral AS terhadap Kerjasama Indonesia – Iran.

Kerangka Teori

Sanksi Ekonomi

Sanksi ekonomi menjadi pilihan kebijakan ekonomi koersif untuk mengubah perilaku negara target agar sesuai dengan tujuan negara pengirim sanksi (sender). Defini sanksi ekonomi lainnya menurut beberapa ahli. Menurut Robert Eyster, sanksi ekonomi adalah tindakan diplomatik yang digunakan untuk mengubah kebijakan politik pemerintah asing, dimana sanksi bertindak seolah-olah sebagai kebijakan makroekonomi yang mentransmisikan efek ekonomi koersif pengirim ke target. Sanksi ekonomi juga didefinisikan oleh Johan Galtung sebagai tindakan satu atau lebih aktor internasional (sender) terhadap satu atau lebih aktor internasional yang lain (receiver) dengan dua tujuan yaitu menghukum dan/atau memaksa untuk tunduk pada norma yang dianggap penting. Dapat disimpulkan bahwa sanksi ekonomi merupakan instrumen kebijakan luar negeri pemerintah asing yang menggunakan sektor ekonomi sebagai alat untuk memaksa negara tujuan untuk tunduk ataupun mengubah kebijakannya.

Dalam hal ini, sanksi ekonomi dapat terdiri dari beberapa bentuk seperti halnya pembatasan impor atau ekspor, pembatasan investasi, termasuk didalamnya arus modal bahkan, mencakup pelarangan investasi dinegara yang dikenai sanksi (negara target). Sanksi ekonomi juga dapat dalam bentuk yang lebih spesifik atau dikenal dengan sebutan “*Smart Sanction*” yaitu sanksi yang ditunjukkan untuk memberikan efek jera terhadap individu yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran norma internasional. *Smart sanction* terdapat dalam beberapa bentuk antara lain embargo militer, sanksi *financial*, larangan bepergian ke luar negeri, pembekuan aset diluar negeri, dan pembatasan pembelian barang-barang tertentu (Rosyidin dan Fitrah, 2016).

Klasifikasi sanksi ekonomi dapat dilihat dari klasifikasi sanksi menurut Galtung sebagai berikut:

1. Sanksi baik sebagai hadiah (positif) ataupun hukuman (negatif).
2. Sanksi ditujukan untuk individu atau kolektif.
3. Sanksi dikenakan karena tindakan internal atau eksternal oleh target.
4. Sanksi bersifat unilateral, multilateral atau universal.
5. Sanksi bersifat umum atau kolektif.
6. Sanksi bersifat total atau parsial.
7. Sanksi membatasi campuran perdagangan, pembiayaan, komunikasi dan hubungan diplomasi target.

Sanksi ekonomi seringkali digunakan untuk menghukum negara yang dianggap melanggar norma-norma internasional seperti halnya HAM. Meskipun begitu, sanksi ekonomi juga menyimpan paradoks. Sanksi yang biasanya dibuat dengan alasan

penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut, justru memicu adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Sebab, kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh isolasi ataupun pembatasan dari sanksi ekonomi akan membuat banyak warga sipil menderita terutama pada rakyat miskin. Sanksi ekonomi dapat menyebabkan kelaparan atau malnutrisi, wabah penyakit, kehilangan pekerjaan, hilangnya hak pendidikan dan lain sebagainya.

Konsep Keamanan Energi

Konsep keamanan energi mulai muncul dan mendapat perhatian serius sejak terjadinya peristiwa *oil shock* pada dekade tahun 1970-an yang kemudian digunakan secara lebih luas di luar domain para ahli energi dan militer. Kini, konsep ini juga telah diterima menjadi salah satu konsep keamanan yang bukan hanya berfungsi sebagai ilmu yang hanya khusus mempelajari isu energi sebagai sumber daya alam (*resources issues*) saja, namun juga dibahas dalam berbagai wacana pengambilan kebijakan pemerintah, politik luar negeri, maupun masyarakat di seluruh dunia.

Isu energi masuk ke dalam cakupan studi keamanan (*security studies*) melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*issue securitization*): proses pengidentifikasian isu tertentu, politik maupun non-politik, yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Karena itu, sekuritisasi bisa juga dilihat sebagai bentuk lain dari politisasi isu (Buzan, Waefer dan Wilde, 1998). Meski demikian, belum ditemukan satu konsep tunggal yang seragam karena para ahli dan pengamat mendefinisikan konsep keamanan energi ini secara berbeda-beda, sejalan dengan penekanan dimensi yang berbeda juga.

Menurut Michael T. Klare, negara konsumen yang sangat bergantung pada impor energi perlu memahami konsep keamanan energi dalam dua hal. Pertama, bagaimana cara mendapatkan persediaan energi yang cukup (*sufficient supplies*) dan kedua, bagaimana tetap menjaga keamanan pengiriman energi tersebut tanpa halangan (*unhindered delivery*) dari negara produsen. Ahli militer Amerika Serikat, Bernard D. Cole, juga memasukkan dimensi geografis suatu negara dan mengajukan tiga elemen utama dalam konsep keamanan energi, yaitu ketersediaan energi (*energy availability*), keterjangkauan terhadap hasil energi (*energy affordability*), dan kemampuan militer (*military capability*) untuk menyelamatkan persediaan energi yang diinginkan.

Kekhawatiran terhadap gangguan dan ketidakamanan energi (*energy insecurity*) membuat konsep ini menjadi bagian penting dari isu keamanan nasional negara (*national security*). Penelitian beberapa pengamat internasional, seperti Kevin Rosner, Phillip E. Cornell, Haider A. Khan, John R. McCaskill, dan Williamson Murray melihat eratnya hubungan antara energi, keamanan nasional dan kekuatan negara. Menurut mereka, ketiga elemen ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan keamanan negara. Oleh karena itu, arti dan nilai penting energi untuk negara dilihat dalam perspektif kekuatan nasional, karena energi sangat mempengaruhi stabilitas negara itu sendiri. McCaskill menegaskan bahwa:

From a national power perspective, energy is intertwined with economic power, diplomatic power and military power. This entanglement the nexus for National Security Strategy and Energy Policy. The definition of Energy Security is the concept of using a combination of national means to achieve a stable dan reliable energy portofolio.

Jadi, negara dengan isu energi tidak bisa dipisahkan karena energi diperlukan untuk transportasi, militer, maupun ketika terjadi konflik atau perang. Oleh karena itu,

tantangan penting bagi seorang pemimpin negara pada masa kini adalah berusaha tetap menjaga keamanan energi di negara yang dipimpinnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Kevin Rosner:

National security leaders now recognize that energy security in all its manifestations, from domestic imperative of the protection of critical energy infrastructure to the integrity of global energy supply chains, to the use of scarce resources for exacting political and economic leverage by producer countries over consuming ones, entails issues far afield of energy as a narrow resource issue. Energy security has become a defining security challenge of the 21st century.

Pentingnya energi bagi keamanan negara tidak dapat disangkal lagi. Hal ini mengingat isu-isu keamanan domestik maupun internasional belakangan ini sering muncul dari masalah keamanan energi, seperti ancaman kelangkaan minyak, harga minyak dunia yang tinggi, risiko blokade jalur perdagangan minyak dunia, risiko embargo negara produsen minyak, risiko gangguan pipa atau fasilitas minyak lain, dan sejenisnya. Segala bentuk risiko dan ancaman yang terkait dengan energi merupakan ancaman bagi situasi keamanan nasional seperti ditegaskan oleh Joseph J. Romm berikut ini:

[N]o single issue demonstrates the interconnectedness of the new security discussions better than energy. Energy security [has been] like many of the other elements of an expanded definition national security ... new national security threats are interconnected – the idea of national security is expanded to include energy security...

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana dampak sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap Kerjasama Indonesia-Iran di bidang ketenagalistrikan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang topik yang diangkat berdasarkan data-data yang diperoleh untuk mendukung pada penelitian penulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan di ambil dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh pihak lain baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, situs internet, institut dan lembaga terkait, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah *library research* yaitu melalui studi pustaka, dimana data-data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, dan juga internet. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mencari dan mengambil data dari berbagai sumber dan dikumpulkan lalu dipilih data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Teknik analisa data yang penulis gunakan ini adalah data kualitatif berupa studi kasus artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan dampak sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap Kerjasama Indonesia – Iran di bidang ketenagalistrikan melalui data yang ada serta mencari kaitan keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia. Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara tepat tentang sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan Kebutuhan Energi Listrik Indonesia

Kebutuhan energi di Indonesia terutama kebutuhan energi listriknya dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 250 juta jiwa dan tersebar di lebih dari 65.000 desa menyebabkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektornya seperti industri, rumah tangga dan komersil memerlukan penggunaan listrik dalam jumlah yang banyak (unescap.org, 2010). Namun dari belasan ribu pulau tersebut masih 50% yang telah mendapat aliran listrik.

Pada tahun 2015 angka elektrifikasi nasional masih berkisar pada 76%, hal ini menyebabkan terjadinya krisis listrik di pelosok-pelosok pulau Kalimantan, Sumatra, Papua, dan banyak wilayah lainnya. Listrik adalah sumber energi utama untuk menopang berbagai operasional industri dan perdagangan. Sementara ini solusi untuk menjamin jalannya operasional tersebut bagi daerah yang belum teraliri listrik PLN yakni dengan menggunakan generator bbm ataupun menggunakan *accu* (tribunnews.com, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadikan tingginya angka kebutuhan listrik di Indonesia terutama di sektor rumah tangga meningkat hingga 90%. Ini terlihat dari semakin meningkatnya kebutuhan energi Indonesia dari tahun ke tahun. Jika dihitung dari total 50.000 MW yang dihasilkan Indonesia tahun 2015, maka diperkirakan adanya peningkatan kebutuhan energi sebesar 35.000 MW hingga lima tahun ke depan (esdm.go.id, 2018).

Saat ini permintaan listrik di Indonesia terus bertambah, maka dari itu harus didukung dengan naiknya pertumbuhan generator di Indonesia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, Indonesia masih mengandalkan pasokan listrik sebesar 35,33 GW (esdm.go.id, 2014). Menurut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010-2019 menyebutkan, kebutuhan tenaga listrik diperkirakan mencapai 55.000 MW dan dari total daya tersebut hanya sebanyak 32.000 MW yang tersedia, baru sekitar 57% yang akan dibangun oleh PLN. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan energi listrik yang disediakan pemerintah melalui PLN masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat (digilib.unila.ac.id, 2018).

Permintaan energi sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menurun dari 5,6% pada tahun 2013 menjadi 5,17% pada tahun 2018 sebagai dampak dari turunnya perekonomian global, ketidakpastian pasar keuangan global dan turunnya volume perdagangan dunia.

Tingginya permintaan listrik dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan alat elektronik terutama di sektor rumah tangga serta substitusi penggunaan genset pada sektor industri dan komersial yang berbahan bakar minyak ke penggunaan listrik *on grid*.

Kebutuhan Indonesia terhadap energi sangat tinggi dan tidak sebanding dengan energi listrik yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia, oleh karena itu Indonesia membutuhkan bantuan untuk memperkuat sektor energi listrik Indonesia, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Iran yang merupakan negara dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik negaranya sendiri dengan berbagai upaya yang telah berhasil membawa Iran menjadi negara keempat penghasil listrik terbesar di dunia.

Kerjasama Indonesia - Iran dalam Bidang Ketenagalistrikan

Untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan juga menjaga keamanan energinya Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai negara dan juga perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Salah satu negara yang dipilih Indonesia adalah Iran. Indonesia sudah memiliki beberapa hubungan kerja sama dengan Iran dan peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Iran ini mulai terlihat pada tahun 2015, yang diawali dengan dilaksanakannya kunjungan antar pemerintah Indonesia ke Iran dalam rangka untuk merealisasikan kerja sama di dalam sektor energi migas.

Dalam kerja sama ini aktor yang terlibat *Government to Government* (G to G), dimana Indonesia menginisiasi pertemuan dengan Iran dalam *Forum the 1st Indonesian–Iran Joint Technical Commite on Oil and Gas* pada tanggal 23 Februari 2016 di kota Bogor, yang menghasilkan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perminyakan Republik Islam Iran mengenai kerja sama bidang hulu dan hilir minyak, gas, kilang dan petrokimia.

Hasil kerja sama pertama adalah pembelian LPG dan juga Crude Oil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kedua adalah program kerja sama pembangunan kilang minyak di daerah Situbondo (Jawa Timur) dengan pembelian minyak dari Iran, dan ketiga adalah pengelolaan lapangan migas Iran yaitu Ab-Teymour dan Mansouri. Pelaksanaan kerja sama ini, pihak Indonesia di wakili oleh PT. Pertamina sedangkan di pihak Iran di wakili oleh *National Iranian Oil Company* (NIOC).

Dalam kerja sama ini, banyak keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia selain pembelian LPG dengan harga murah, pembangunan kilang minyak di Situbondo (Jawa Timur), banyak keuntungan yang di dapatkan dari 2 hasil kerja sama, berkurangnya ketergantungan impor BBM karena minyak bisa diolah di dalam negeri, dan dengan dibangunnya kilang minyak ini dapat membuka lapangan tenaga kerja, dan dapat meningkatkan perekonomian negara dan mampu meningkatkan pendapatan daerah di sekitar kilang. Kemudian pada pengelolaan lapangan migas Iran yaitu Ab-Teymour dan Mansouri ini membawa keuntungan bagi perusahaan migas Indonesia yaitu Pertamina, dengan adanya kegiatan ini mampu menambah pengalaman dan kompetisi Pertamina di luar negeri dan juga menambah kredibilitas perusahaan di mata Internasional sehingga mampu dimanfaatkan untuk melakukan eksplorasi sumber migas di negara lainnya.

Semua hasil kerja sama antara Indonesia dan Iran mendapat respon yang positif dari kedua pemerintah negara, sehingga hambatan yang terjadi dalam kerja sama yakni sulitnya melakukan transaksi akibat baru terlepasnya Iran dari embargo ekonomi AS dapat terlewati.

Kerja sama lanjutan terjalin antara Indonesia dan Iran di sektor non migas yaitu di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan pada akhir 2016. Berupa pembangunan *power plant service center* dan perluasan area kerja sama yang juga mencakup bidang turbin gas, serta *capacity building* bagi tenaga ahli PT. PLN Indonesia. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kerja sama antar pemerintah dan meningkatkan fasilitas dalam sektor ketenagalistrikan agar di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati listrik guna mempermudah aktifitas masyarakat. Kerja sama-kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendukung target kebijakan energi Indonesia yang harus tercapai demi mengamankan energi nasional.

Kerja sama kelistrikan ini Indonesia di wakili PT. PLN dan Iran di wakili PT. Mapna Group pemerintah akan menugaskan PT PLN (Persero) untuk memfasilitasi masuknya grup Mapna dalam bisnis listrik di Indonesia. Perusahaan Mapna dipilih

karena dari segi kapasitas produksi dan pangsa pasar untuk gas turbinnya nomor tiga terbesar di dunia. PLN dan Kementerian ESDM akan mengirimkan staf untuk belajar ke Mapna untuk belajar gas turbin.

PLN dan Mapna membentuk perusahaan untuk perawatan gas turbin karena dapat menghemat waktu. Indonesia dapat membangkitkan listrik sampai 57 ribu Megawatt, yang 60% diantaranya berasal dari gas turbin, selain itu investor Iran menganggarkan US\$5 miliar untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan di dalam negeri.

Alasan Indonesia memilih Iran untuk bekerja sama di bidang ketenagalistrikan adalah karena Iran merupakan negara yang bisa mengelola kebutuhan ketenagalistrikannya secara mandiri. Selain itu, Iran merupakan salah satu negara kaya di Kawasan Timur Tengah. Di dunia Iran menempati posisi keempat sebagai penghasil energi hampir ada akses universal sebanyak 98,4% kelistrik di Iran. Kurang lebih sekitar 62.000 megawatt atau sebanyak 80% dari output 75.00 megawatt Iran, dihasilkan dari pembangkit terminal berbahan bakar fosil. Disamping itu, sebanyak 12.000 megawatt diperoleh dari pembangkit listrik bertenaga air dan sebanyak 1000 megawatt dari nuklir.

Iran memiliki kualitas jaringan listrik yang telah meningkat secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Iran menghasilkan 90% listriknya sendiri. Iran merupakan produsen listrik terkemuka di kawasan Timur Tengah dan menempati posisi ke 14 diseluruh dunia. Pembangkit listrik Iran memiliki kapasitas untuk menghasilkan 75.000 megawatt dan menghasilkan 282 miliar kilowatt/jam listrik (ashleyedisonuk.com, 2012). Iran meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nominal sebesar 2,3% tahun 2018 lalu. Produksi listrik di Iran mencapai 312.481 GWh pada maret 2018. Pembangkit listrik Iran telah tumbuh sebesar 7% setiap tahun.

Karena melihat potensi itu dan semakin meningkatnya kebutuhan energi Indonesia terutama di sektor ketenagalistrikan maka Indonesia menjalin hubungan kerja sama dengan Iran untuk memenuhi kebutuhannya. Kerja sama ini merupakan kerja sama lanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah disepakati. Kerja sama ini fokus pada bidang ketenagalistrikan, yang nantinya kerja sama ini dikelola oleh PT.PLN dan Mapna Group perusahaan ketenagalistrikan yang ada di Iran, perwakilan dari PT. PLN dan Mapna Group sudah membicarakan tentang kerja sama antara keduanya. Namun, ternyata seiring berjalannya waktu kerja sama antara Indonesia-Iran tidak dapat terealisasi karena adanya sanksi unilateral dari Amerika Serikat yang berupa sanksi ekonomi yaitu pelarangan terhadap negara lain untuk bekerja sama dengan Iran dalam bidang apapun.

Sanksi unilateral Amerika Serikat

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat mulai muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018 keluar dari perjanjian nuklir dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Perjanjian nuklir tahun 2015 bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Sanksi Unilateral yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran berupa sanksi ekonomi, hal ini bukan lah pertama kalinya Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Iran. Sanksi ekonomi adalah sebuah instrumen yang dipakai oleh kekuatan-kekuatan Barat untuk menekan Iran sejak pertama kali Iran melakukan program nuklir. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengadopsi sejumlah langkah untuk menghambat pertumbuhan ekonomi Iran.

Terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika Serikat membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran. Pada 8 Mei 2018 Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari kesepakatan nuklir dan memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi terhadap Iran (telegraph.co.uk, 2018). Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran merupakan keputusan sepihak yang tidak melibatkan para anggota penandatanganan kesepakatan lainnya. Kesepakatan itu masih dipandang oleh negara-negara lain sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan nuklir, meskipun mereka mengakui bahwa kesepakatan yang sudah terbentuk masih belum sempurna (bbc.com, 2018).

Meski mendapat dukungan dari sekutunya di Timur Tengah, kebijakan Amerika Serikat yang kontroversial ini ditentang oleh banyak pihak, termasuk negara yang terlibat dalam kesepakatan. Bahkan tanpa Amerika Serikat negara penandatanganan masih berkomitmen untuk melanjutkan kesepakatan sebab tidak ingin membiarkan Iran lepas kendali (telegraph.co.uk, 2018).

Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan membuat kesepakatan nuklir Iran berada dalam posisi yang rentan. Pihak penandatanganan yang masih bertahan dituntut untuk dapat melindungi Iran dari sanksi yang kembali diterapkan Amerika Serikat. Di sisi lain Iran semakin mempertegas pendiriannya bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah kesepakatan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini membawa konsekuensi langsung terhadap ancaman Iran yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, kondisi ini semakin meningkatkan eskalasi konflik kawasan.

International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak tahun 2016 telah merilis verifikasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan laporan pemantauan tentang implementasi Iran terhadap ketentuan JCPOA berdasarkan UNSCR 2231. Laporan-laporan tersebut secara konsisten menunjukkan kepatuhan Iran dalam mengimplementasikan JCPOA (IAEA, 2016). Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017 menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran dengan anggapan bahwa Iran terlibat mendukung kelompok militan dan mengembangkan rudal balistik yang melanggar ketentuan kesepakatan nuklir dan resolusi PBB. Sanksi tersebut dianggap Iran sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan, Iran justru merespons balik dengan menyusun RUU peningkatan anggaran pengembangan rudal sebagai isyarat bahwa mereka akan tetap mengembangkan rudal mereka, tidak peduli terhadap ancaman dan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (cnnindonesia.com, 2017).

Sanksi unilateral yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Iran mencakup 5 bidang yang berbeda, yaitu : (e-ir.info, 2020).

1. Teknologi, investasi, dan peralatan militer: Sanksi ini bertujuan untuk membatasi kemampuan militer Iran dan produksi minyak dan gas.
2. Pembatasan transfer keuangan: Sanksi ini diberlakukan pada tahun 2010 dan bertujuan untuk mencegah masuknya pendapatan valuta asing ke dalam siklus bisnis Iran dan untuk mengurangi kapasitas perdagangan negara tersebut.
3. Sanksi Bank Sentral: Sanksi ini dijatuhkan pada 2011 dan 2012 dengan partisipasi Uni Eropa dan Amerika Serikat mereka bertujuan untuk mencegah Bank Sentral Iran mengakses pendapatan valuta asing, mendevalusi mata uang Iran dan membatasi perdagangan sebanyak mungkin.

4. Sanksi penjualan minyak dan gas: Sanksi ini diberlakukan secara paralel dengan sanksi Bank Sentral dan bertujuan untuk mengurangi pendapatan Iran dari penjualan minyak dan gas dan mengganggu variabel utama ekonomi Iran, seperti nilai mata uangnya, anggaran pemerintah, mata uang asingnya. dan perdagangan luar negeri.
5. Larangan perdagangan logam mulia dan pembekuan dana: Sanksi ini diberlakukan oleh Uni Eropa pada akhir 2012 dan Amerika Serikat pada awal 2013 mereka bertujuan untuk membatasi akumulasi pendapatan devisa Iran di negara lain.

Sanksi terhadap Iran ditandai oleh fleksibilitas strategis dan kemampuan beradaptasi. Sanksi tersebut dirancang memiliki efek negatif yang maksimal dan memberikan dampak yang tidak dapat dihindari oleh Iran, sementara berdampak yang kecil terhadap negara-negara yang memaksa tetap bekerja sama dengan Iran. Sanksi ini diawasi oleh komite pemantau yang dapat menyesuaikan sanksi sebagai tanggapan atas upaya Iran untuk menyerang Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, sanksi tersebut bersifat ekstrateritorialitas atau dapat diperluas ke negara-negara lain yang berkerja sama dengan Iran.

Selain itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa memaksa negara lain untuk mematuhi sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat Terhadap Iran. Presiden Amerika Serikat juga mempunyai kekuatan khusus untuk memaksakan sanksi tanpa perlu otorisasi senat. Akibatnya, Iran menghadapi situasi kebijakan luar negeri yang rumit. Sanksi telah memaksa Iran untuk mengatur strategi yang pintar agar tetap bisa bekerja sama dengan negara lain, terutama dengan negara yang memiliki kemitraan strategis dengan Iran, seperti Indonesia.

Dampak Sanksi Unilateral Terhadap Iran dan Negara Partner Kerjasama

Sanksi unilateral yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran sangat menjadi tantangan dan kendala bagi kebijakan luar negeri Iran, terutama bagi kerja sama yang sudah berjalan di berbagai sektor dengan negara-negara strategis yang menjadi mitra Iran.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ini dampaknya tidak hanya kepada perekonomian Iran saja, tetapi juga dirasakan oleh negara yang berada di Kawasan Indo-Pasifik salah satunya adalah India. Kerja sama Iran dan India sudah berlangsung sejak lama. Kerja sama antara Iran dan India didorong oleh tingginya kebutuhan energi di India. Energi adalah aspek paling penting dalam hubungan Iran-India. Iran memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia dengan 156 miliar barel setelah Venezuela, Arab Saudi, dan Kanada (e-ir.info, 2020).

Iran juga memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia dengan 32 triliun meter, setelah Rusia. Sebaliknya, India adalah pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia, dengan 231,1 juta ton diimpor pada tahun 2018. Selain itu, permintaan energi India diperkirakan akan meningkat di masa depan, dengan pangsa negara dari total permintaan energi global ditetapkan sekitar dua kali lipat menjadi sekitar 11 % pada tahun 2040 karena pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang kuat. Banyak kilang minyak di India dikalibrasi untuk mengolah minyak Iran dengan biaya lebih rendah, Selain itu, mengingat pertumbuhan kebutuhan energi India, kedua negara saling mengincar investasi di industri energi masing-masing.

Iran bermaksud untuk berinvestasi di Kilang *Nagapattinam* India di Negara Bagian Tamil Nadu Selatan, dengan mencatat bahwa tidak ada batasan Amerika Serikat

dalam hal bekerja sama dengan India atau proyek bersama lainnya. India juga menginvestasikan USD 20 miliar di sektor energi Iran, terutama dalam mengembangkan ladang gas Farzad-B. Namun, karena kesulitan, termasuk sanksi Barat dan ketidaksepakatan teknis, Iran memutuskan untuk mengembangkan Farzad-B menggunakan perusahaan domestiknya sendiri.

Hubungan Iran-India sangat penting bagi kedua negara. Bagi Iran, hubungannya dengan India sangat penting karena hubungan ini memungkinkannya untuk menghindari isolasi internasional, menghindari penahanan oleh musuh regionalnya (yaitu AS, Israel, Arab Saudi, dan UEA), dan memperoleh pendapatan yang sangat dibutuhkan dari ekspor energi. Bagi India, Iran adalah sumber utama impor energinya, merupakan bagian dari strateginya untuk menghadapi Pakistan dan China, dan pintu gerbang potensial ke Asia Tengah. Namun, sanksi AS terhadap Iran telah memaksa India untuk mengkalibrasi hubungannya dengan Iran agar tidak merusak hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Karenanya, India harus menghadapi beberapa masalah kompleks untuk menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Iran.

Kawasan Indo-Pasifik khususnya India akan merasakan dampak jangka panjang dari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Sanksi merupakan tantangan yang signifikan bagi Iran dan India karena Iran mengandalkan India untuk bisa lepas dari isolasi internasional dan India sebagai pasar energi yang dapat diandalkan, sementara India mengandalkan Iran untuk kebutuhan energinya dan sebagai jalan menuju Asia Tengah.

Dampak Sanksi Terhadap Kerjasama Indonesia-Iran

Iran selama ini terikat aktivitas nuklirnya dengan suatu perjanjian internasional bernama *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Meskipun demikian, beban yang dijatuhkan terhadap aktivitas nuklir Iran tidak hanya dari perjanjian ini, tetapi juga dari sanksi unilateral Amerika Serikat, yang ternyata juga berdampak tidak langsung terhadap Indonesia.

Sanksi unilateral AS terhadap Iran ini muncul sebagai sanksi ekonomi, namun salah satu masalah awalnya adalah dari nuklir Iran. Amerika Serikat tidak akan menjual spare part maskapai penerbangan, tidak akan memfasilitasi aktivitas perdagangan, minyak dan segala macam ke Iran. Selain menghukum Iran, sanksi ini membolehkan Amerika Serikat menghukum pihak ketiga diluar Amerika Serikat dan Iran yang terbukti memfasilitasi atau melakukan perdagangan dengan Iran (gatra.com, 2019).

Sanksi Unilateral yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran mempengaruhi Kerjasama Iran dengan banyak negara yang menjalin Kerjasama dengan Iran, tidak terkecuali kerjasama Iran dengan Indonesia. Sanksi unilateral yang diberikan oleh AS dianggap oleh Iran sebagai sebuah perang dan sebuah tindakan terorisme dimana mempengaruhi hubungan Iran dengan negara-negara mitranya, salah satunya Indonesia.

Indonesia sendiri melalui PT Pertamina (Persero) akan melakukan kerjasama investasi di dua ladang minyak Iran untuk meningkatkan kapasitas produksi dari kedua ladang tersebut. Minyak bumi yang dihasilkan kemudian direncanakan dibawa ke Indonesia untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, dikarenakan adanya sanksi unilateral AS, kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan dan merugikan kedua belah pihak ([Gunawan, 2019](#)).

Kesimpulan

dampak sanksi unilateral yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran sangat berpengaruh terhadap Kerja sama Iran dengan negara lainnya salah satunya Indonesia. Adanya sanksi unilateral membuat Iran kehilangan investor dan itu berdampak pada perekonomian di Iran, terjadi krisis ekonomi di Iran.

Adanya Sanksi Unilateral ini membuat Iran dan Indonesia sama-sama dirugikan karena kerja sama yang sudah direncanakan menjadi tidak dapat terealisasikan. Dan menurut konsep keamanan energi sanksi unilateral yang di jatuhkan oleh Amerika Serikat kepada Iran dapat menyebabkan *energy insecurity* di Indonesia yang berdampak pada kebutuhan energi di Indonesia.

Sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap Iran sangat berpengaruh terhadap perekonomiannya. Iran mengalami krisis perekonomian yang sangat parah karena menutup semua akses perekonomian Iran terhadap negara lain. Namun bagi Indonesia hal ini tidak signifikan karena Indonesia segera menjalin kerja sama dengan negara lain dan mengembangkan energi alternatif terbarukan.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Panduan Investasi Sektor Ketenagalistrikan Di Indonesia. Jakarta.

Budiono kusumohamidjodjo.1987, *hubungan internasional – kerangka studi analisis*, Jakarta: Binacipta.

Eva Pitaloka, “*Dampak Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Kondisi Ekonomi Venezuela Tahun 2015-2018*”. 2019

Frankel,Joseph. *Internasional Relation Cetakan kedua*. Bumi Aksara. Jakarta. 1991

Ismawan, Bambang, 2003, Kemandirian, Suatu Refleksi, Artikel - Th. II - No. 3

Kementrian ESDM, Renstra Direktorat Jendral Ketenaga Listrikan 2015-2019. Jakarta.

K.J Holsti dan M. Tahrir Azhary. *Politik Internasional kerangka untuk analisis*, Jakarta. 1998. Erlangga

Mochtar Mas’oed. 1989. Studi Hubungan Internasional, tingkat analisis dan teorisasi, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Restuning Tunggal, Aprilia, “*Ilmu Hubungan Internasional Politik, Ekonomi, Keamanan dan Isu Global Koteporer*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2013

Rosyidin, M., dan Elpeni Fitrah. 2016. *Sanksi Ekonomi: Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

R.Soeprapto. 1997, *Hubungan Internasional, System Interaksi dan perilaku*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetjipto, Ani, dan Pande Tri mayuni. *Gender dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jalan sutra. 2013

Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe. 1990. *Introduction Internasional Relation power and justice four edition*. New Jersey. Prentice Hall Internasional

Willrich, Mason. 1978. *Energy and world politics*. New York : The Free Press

Internet

BBC, 2018. "HR McMaster: Why did Trump dump national security adviser?" [daring]. Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-39033934>

Dampak Tidak Langsung Ketegangan Iran-AS Terhadap Indonesia. Terdapat di <https://www.gatra.com/detail/news/430369/international/dampak-tidak-langsung-ketegangan-iran-as-terhadap-indonesia>

Dubes Valiollah: Sanksi Amerika Berdampak Pada Kerja Sama Energi Iran-Indonesia. Terdapat di <https://dunia.rmol.id/read/2019/07/27/397270/dubes-valiollah-sanksi-amerika-berdampak-pada-kerja-sama-energi-iran-indonesia>

IEA (2010) *World Energy Outlook 2010*. Paris: International Energy Agency. Terdapat di <http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf>.

Indonesia Energy Outlook 2019. Terdapat di <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf>

Kerjasama Iran-Indonesia, <http://nasional.sindonews.com/read/718894/15/indonesiairan-pererat-kerja-sama-bidang-ipitek-budaya-1361173075>

Kerjasama Iran-Indonesia, <http://www.antaraneews.com/berita/134302/indonesia-bukakerja-sama-dengan-iran>

Meir Javendanfar, "Iran's Nuclear Negotiation Strategy Under the Conservative Administration", Meepas Political Analysis, diakses dari http://www.meepas.com/iran_nuclear_negotiation_startegy.htm

Mohammad Sahimi, "Iran's Nuclear Program; Are Nuclear Reactors Necessary?" Diakses dari <http://www.payvand.com/news/03/Oct/1022.html>

Muhammad Firman, BKPM: Indonesia-Iran Fokus Kerjasama Energi. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2016/12/16/bkpm-indonesia-iran-fokus-kerjasama-energi>